



**FORMULIR
PERMOHONAN PENGALIHAN PEMBAYARAN
MANFAAT PENSIUN**

Sehubungan dengan berakhirnya masa kerja di Otoritas Jasa Keuangan sebelum mencapai batas usia pensiun serta berdasarkan Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/PDK.02/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Peserta :
NIP :
Tanggal Pensiun :
Alamat :
No.Tlp/No. HP :
Email (non OJK) :

Dengan ini kami menyampaikan permohonan pembayaran Manfaat Pensiun atas Manfaat Pensiun Ditunda/Dipercepat sebagai berikut:

- ☐ Dibayarkan oleh Dapen OJK pada saat Peserta mencapai usia pensiun Dipercepat
☐ Dibayarkan oleh Dapen OJK pada saat Peserta mencapai Usia Pensiun Normal
☐ Dialihkan kepada DPPK lain
☐ Dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan

(Pilihan atas DPLK tersebut diserahkan kepada Peserta)

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta,

(..... /)

Nama/ NIP